



**P U T U S A N**

Nomor : .... /Pdt.G/2009/PA.Pso

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-

pihak:- -----

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una ;-----

Selanjutnya disebut sebagai :

**PENGGUGAT** ; - - - -

----- L A W A N

**TERGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una ;-----

Selanjutnya disebut sebagai :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT.....

----- Pengadilan Agama

tersebut ;-----

-----Telah membaca surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini ;--

-----Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi- saksi Penggugat ;-----

-----TENTANG DUDUK

PERKARANYA-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Juli 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 09 Juli 2009 dibawah Register Perkara Nomor : ..... /Pdt.G/2009/PA.Pso, telah mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-

Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara sah yang dilaksanakan menurut Syari'at Islam pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2005 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulubongka sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor



: 34/02/VII/2005 tanggal 7 Juli  
2005 ;-----

Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bonebae sampai sekarang ;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun ± 1 tahun lamanya dan dan belum dikaruniai anak ;-----

-----

Bahwa sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, namun Penggugat dengan Tergugat sudah mulai ada tanda-tanda ketidakharmonisan sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak ada ketenangan dan ketenteraman lagi disebabkan karena : tidak ada kecocokan dalam rumah tangga, Tergugat sering mengancam benda tajam kepada Penggugat, Tergugat pencemburu tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap ;-----

--

Bahwa akibat dari sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan selalu berbeda pendapat, maka Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 4 bulan lamanya sampai sekarang Tergugat yang



meninggalkan Penggugat tanpa nafkah ;- -----

-----

Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memedulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri yang baik dan bertanggungjawab ;- -----

-----

Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi akibat terjadi perpisahan tempat tinggal dan pihak orang tua dan tokoh masyarakat dan desa Bonebae telah berupaya untuk merukunkan kembali, namun karena pada dasarnya Penggugat dengan Tergugat mempunyai sifat yang berbeda prinsip dan sulit untuk diperbaiki, meskipun dari pihak keluarga Penggugat sudah berulang kali mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak

berhasil ;- -----

-----

Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat mengingat keadaan rumah tangga tersebut di atas tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai saja daripada harus rukun kembali yang kenyataannya Tergugat sudah



tidak menghiraukan lagi terhadap Penggugat, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup damai dan terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan perkawinan ; - - - - -

- - - - -

Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat kepada Ketua Pengadilan Agama Poso Cq Majelis Hakim yang memeriksa untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut ; - - - - -

- - - - -

**PRIMAIR** ; - - - - -

- - - - -

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ; - - - - -

- - - - -

Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat terhadap Penggugat ; - - - - -

- - - - -

Apabila terjadi perceraian, maka salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap disampaikan kepada kantor Urusan Agama yang bersangkutan ; - - - - -

- - - - -

Menetapkan biaya perkara menurut hukum ; - - - - -

- - - - -



*SUBSIDAIR* :- -----  
-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ;-

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya ;-----  
-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik melalui perdamaian di dalam sidang maupun melalui mediasi melalui mediator **DRS. ABDUL PAKIH, S.H, M.H.** agar mau rukun kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil ;-----

----- Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Pengadilan memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa perubahan oleh Penggugat ;-----  
-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 28 Januari 2009 yang pada



pokoknya;- -----  
-----

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak ;-----  
-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di desa Bonebae ;-----

Bahwa tidak benar Tergugat mengancam benda tajam kepada Penggugat dan tidak benar Tergugat seorang pencemburu ;-----

Bahwa point 4-8 benar ada ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sewaktu Tergugat makan tiba-tiba mertua Tergugat langsung mengamuk dengan melempar dinding rumah dan kayunya jatuh di dekat Tergugat serta menghardik Tergugat ;-----  
-----

Bahwa keesokan harinya Tergugat pamit kepada Penggugat dan Kepala Desa untuk berangkat ke Poso dan setelah 3 bulan kemudian Tergugat diurus oleh Kepala Desa akan tetapi karena tidak alasan untuk cerai maka Tergugat disuruh kembali lagi ke Poso. Hal ini terjadi 2 kali ;-----  
-----



Bahwa Penggugat menolak nafkah dari Tergugat karena takut ketahuan orang tuanya ;-

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan Tergugat mengajukan duplik tetap pada jawaban semula ;-

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa ;-

**Bukti Tertulis :**

Foto Kopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/02/VII/2005 tanggal 7 Juli 2005 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulubongka dan bermeterai cukup (bukti P.1) ;-

**Bukti Saksi - Saksi :**

**Saksi 1**, di bawah sumpahnya telah menerangkan



hal- hal sebagai

berikut :- -----

-----

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat

setelah mereka

menikah ;-----

-----

Bahwa kedua belah pihak sebagai suami istri sah

yang menikah pada bulan Juni tahun 2005 dan

saksi menghadiri

pernikahannya ;-----

-----

Bahwa setelah menikah mereka tinggal di desa

Bonebae II sampai

sekarang ;-----

-----

Bahwa rumah tangganya semula rukun kurang lebih

selama 1 tahun dan belum dikaruniai anak dan

sekarang sudah mulai tidak rukun dan harmonis

lagi ;-----

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya

karena Tergugat marah kepada Penggugat karena

cemburu ;-----

Bahwa Tergugat sering mengancam benda tajam dan

tidak pernah memberi nafkah kepada



Penggugat ;-----

Bahwa mereka sudah berpisah selama 3 tahun ;-----

Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan mereka sudah sulit untuk dirukunkan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap semua keterangan saksi pertama tersebut di atas Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya

2. Saksi 2, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik ipar Penggugat dan Tergugat saksi kenal setelah menikah;-----

Bahwa kedua belah pihak sebagai suami istri sah yang menikah tetapi saksi tidak menghadirinya ;-----

Bahwa setelah menikah mereka tinggal di desa Bonebae II;--



Bahwa rumah tangganya semula rukun kurang lebih selama 1 tahun dan belum dikaruniai anak dan sekarang sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi ; - .....

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya mereka karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan Tergugat juga seorang pencemburu ; - .....

Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ; - .....

Bahwa mereka sudah berpisah selama 3 tahun 4 bulan lamanya ; - .....

Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil ; - .....

Bahwa mereka sudah sulit untuk dirukunkan ; - .....

----- Menimbang, bahwa terhadap semua keterangan saksi ke dua tersebut di atas Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah diberikan kesempatan untuk



mengajukan alat bukti akan tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakan dan hanya meminta agar Penggugat dan Tergugat sama-sama mengangkat sumpah;- -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat mengangkat sumpah yang pada pokoknya apa yang didalilkan dalam gugatan adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya, demikian pula Tergugat bersumpah bahwa apa yang dibantah adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya ;- -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan dan Tergugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya menyerahkan kepada Pengadilan :- -----

-----Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;- -----

----- **TENTANG**  
**HUKUMNYA** -----

-----Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat



berdomisili didalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Poso, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama

Poso ;-----

-----Menimbang bahwa, Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun kembali membina rumah tangga baik melalui perdamaian di dalam sidang maupun melalui mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 39 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 31 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, tetapi tidak berhasil. ;-----

-----  
-----Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----



-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang hadir di persidangan telah memberikan keterangan dan penjelasan yang secukupnya dan bukti- bukti sebagaimana telah diuraikan ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan gugatannya pada prinsipnya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering bertengkar dan sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 tahun 4 bulan ;-----

-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada prinsipnya telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah untuk selain dan selebihnya ;-----

-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis dan saksi- saksi masing- masing **Saksi 1** dan **Saksi 1** dan untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti selain meminta agar Penggugat dan Tergugat mengangkat sumpah di atas al Qur'an;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, dan alat bukti tertulis



berupa bukti P.1, serta keterangan para saksi, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat sebagai suami istri sah dan belum pernah bercerai ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan keterangan saksi- saksi kedua belah pihak maka ternyata keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg juncto Pasal 1908 BW kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak, keterangan para saksi di muka persidangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

-----  
 -----

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan belum diakaruniai anak, akan tetapi sekarang ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar bahkan sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 tahun 4 bulan ;-----

Bahwa kedua belah pihak sudah sulit untuk rukun kembali ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta



tersebut yang terungkap di persidangan, maka terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga telah pecah pula hati mereka, oleh karena itu Pengadilan berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan tentang apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perpecahan tersebut, karena menurut pendapat pengadilan mencari penyebab pemicu timbulnya perpecahan dan mencari kesalahan salah satu pihak dalam fakta bahwa rumah tangga mereka sudah sulit untuk dirukunkan hanya akan berdampak negatif terhadap Penggugat dan Tergugat ;-----

-----menimbang, bahwa terhadap sumpah yang dilakukan oleh kedua belah pihak berperkara maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat dan Tergugat sama-sama mengangkat sumpah, akan tetapi sumpah tersebut adalah sumpah yang diperintahkan oleh Tergugat kepada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah bersedia mengangkat sumpah, maka sumpah yang dilakukan oleh Tergugat tersebut tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta- fakta kejadian di



atas, maka tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al- Qur'an Surat Al- Rum ayat : 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan harus dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh istri maka apabila dikabulkan talaknya adalah bain sughra sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang bahwa, demi terwujudnya tertib administrasi, maka perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Penggugat dan Tergugat waktu perkawinan dilaksanakan/dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam



daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat (vide Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) ; -----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini. -----

----- **M E N G A D I L**

**I**-----

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat ;-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

;- - - - -

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 391.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);- - - - -

- - - - -

- - - - - Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Rabu**, tanggal **Dua** bulan **September** tahun **Dua Ribu Sembilan** ( 02-09-2009 ) Masehi bertepatan dengan tanggal **Dua Belas** bulan **Ramadhan** tahun Seribu **Empat Ratus Tiga Puluh** ( 02-09-1430 ) Hijriyah, oleh kami, **MUWAFIQOH, S.H, MH.** sebagai **Ketua Majelis**, **AHMAD JAMIL, S.Ag** dan **LUKMIN, S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Dra. DARMIAH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat ;- -

**KETUA MAJELIS,**

**MUWAFIQOH, SH.,MH**

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM**

**ANGGOTA II,**



Untuk Salinan  
PANI TERA,  
  
Dr s. MUSTAM N  
Dr ds. MUSTAM N

AHMAD JAMIL, S.Ag

LUKMIN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI,

Dra. DARMIAH

**Rincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Panggilan	Rp	350.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

( Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).